

PENGUNAAN ASSET WAQF DALAM MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI

Gustina¹ dan Hidayatul Ihsan²

¹Dosen Jurusan Administasi Niaga Politeknik Negeri Padang

²Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang

umikhazid@gmail.com

Abstrak

Sejarah Islam menunjukkan bahwa dunia pendidikan dengan wakaf tidak dapat terpisahkan. Banyak universitas di dunia yang dibiayai dengan aset dari waqaf. Konsep ini tidak hanya dipakai Muslim, bahkan bangsa barat mengadopsi konsep tersebut dengan charity gerejanya, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim yang besar berpotensi untuk dapat mengembangkan aset wakaf yang dapat mendukung pendidikan ini, termasuk pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti mengenai bagaimana wakaf dapat mendukung pendidikan tinggi, dalam hal ini di setting Indonesia. Sebuah studi kasus dari universitas berbasis wakaf telah dilakukan. Para peneliti memilih UNISSULA, yang dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sebagai sebuah kasus. Melalui serangkaian wawancara mendalam, pengamatan dan tinjauan dokumen, kami menemukan bahwa cara YBWSA mengelola aset wakaf sepanjang waktu sangat mengesankan. Namun, beberapa poin penting harus diatasi untuk mempertahankan sifat wakaf berkelanjutan di masa depan.

Key words: wakaf, pendidikan tinggi, aset wakaf, manajemen

PENDAHULUAN

Telah sejak jaman Rasulullah, waqf menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari sosial ekonomi masyarakat Muslim. Yayasan waqf telah dikembangkan sejak itu yang asetnya digunakan untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan banyak infrastruktur dan fasilitas fisik lainnya, mulai dari rumah ibadah, dan kebutuhan sosial lainnya.

Secara historis berbicara, ada banyak aset wakaf yang didirikan untuk mendorong perkembangan pendidikan. Misalnya, Universitas Al Azhar di Mesir, adalah salah satu aset wakaf yang didirikan selama dinasti Fatimayad. Aset wakaf ini masih sangat aktif dalam memberikan pendidikan gratis bagi banyak siswa dari seluruh dunia. Contoh lain dari universitas berbasis wakaf antara lain adalah Universitas Al-Qurawiyin di Maroko, Universitas Al-Muntasiriyyah di Irak dan Universitas Cordova di Spanyol. Bahkan, di Turki saja, ada sekitar 68 universitas didirikan dan dibiayai dari aset wakaf (Mahamood dan Ab Rahman, 2015). Ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kontribusi wakaf. Dengan kata lain, wakaf telah berkontribusi secara signifikan terhadap pendidikan tinggi sepanjang sejarah.

Model pendidikan tinggi yang berbasis waqf ini juga diimitasi oleh universitas di barat, sebagai contoh university Oxford dan Cambridge yang ada di UK, atau Harvard di USA, didirikan atas dana charity. "... Universitas Oxford dan Cambridge (perguruan tinggi) telah mengadopsi gagasan wakaf Islam untuk awalnya mendanai diri mereka sendiri" (Mahamood dan Ab, Rahman, 2015: hal.436). Memang, gagasan wakaf untuk pendidikan tinggi bukanlah ide baru, bahkan untuk masyarakat Barat sekalipun.

Di Indonesia, yang notabene negara berpenduduk Muslim besar di dunia, ide ini tidak begitu populer. Baru sedikit universitas yang memanfaatkan potensi wakaf ini,

sebut saja contohnya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sultan Agung dan Universitas Darus Salam Gontor adalah beberapa universitas di Indonesia yang didanai oleh aset wakaf.

Disisi lain, masalah yang dihadapi perguruan tinggi kita adalah masalah anggaran yang sangat terbatas. Meski anggaran nasional 2016 telah mencapai Rp419,2 triliun (sekitar 20% dari total pengeluaran nasional, yang dialokasikan oleh kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi hanya 9,4% (Wicaksono, 2015)). Jumlah ini akan semakin kecil karena akan dibagi berdasarkan jenis pendidikan tingginya dan lembaga teknologi yang tergabung dengan kemenristek sekarang. Kenyataan untuk perguruan tinggi di bawah kementerian agama lebih miris lagi, karena sisa bagian untuk pengembangan pendidikan tinggi hanya Rp600 miliar (Nursyam, 2016).

Potensi besar yang ditawarkan oleh instrumen wakaf, serta fakta bahwa Indonesia memiliki sejumlah besar calon donor (waqif) (Sudiaman, 2014), harus dilihat sebagai peluang untuk mengembangkan universitas berbasis wakaf. Inilah tujuan penulisan ini, mengkaji praktek yang dilakukan pendidikan tinggi saat ini yang didanai dan didukung oleh aset wakaf.

Makalah ini disusun sebagai berikut: Bagian berikut akan mengulas secara singkat studi sebelumnya tentang wakaf. Kemudian diikuti dengan presentasi metode penelitian. Temuan dan diskusi disajikan masing-masing. Terakhir, makalah ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan manajemen wakaf.

LANDASAN TEORI

Pengertian Wakaf

Secara asalnya, waqaf berarti berhenti, memegang atau menahan diri. Namun secara teknisnya bermakna “ memegang properti tertentu dan menyimpannya untuk tujuan filantropi dan mencegahnya dari penggunaan selain dari tujuan yang dimaksudkan” (Kahf, 2007). Ulama menyepakati bahwa waqaf sama dengan sadaqoh jariah yang imbalannya mengair terus walaupun orang yang memberikannya telah meninggal. Nabi telah mengajarkannya sejak dahulu agar kekayaan yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kepentingan umat.

Dari segi tujuan, wakaf ditujukan untuk kepentingan publik, mutawalli/ nazhir / manajer wakaf harus mencegah penggunaan harta wakaf dari selain tujuan pendiriannya (Raissouni, 2001).Sadeq (2002) menambahkan bahwa kepemilikan properti wakaf tidak boleh ditransfer; bukan hanya manfaat dari properti wakaf yang bisa diambil. Tujuan pembentukan wakaf adalah basis spiritual yang mencari kesenangan Allah SWT. Selain itu, meskipun bentuk umum dari properti wakaf yang dikenal oleh komunitas Muslim adalah aset tak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Kahf (1998), waqf dapat dalam berbagai bentuk seperti; buku, alat pertanian, hewan ternak, *stock* dan harta, serta uang tunai.

Raissouni (2001) mengklasifikasikan wakaf berdasarkan fungsinya yaitu wakaf untuk ibadah, seperti masjid; wakaf pendidikan, seperti universitas dan sekolah, dan wakaf untuk kesejahteraan sosial, seperti fasilitas kesehatan, sumber air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Terlepas dari klasifikasi di atas, keberadaan wakaf diharapkan menjadi sarana untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengakses fasilitas yang merupakan kebutuhan dasar di alam, seperti kesehatan, pendidikan, ibadah dan lain-lain (Sadeq, 2002).

Wakaf di Indonesia

Historis berbicara bahwa waqf di Indonesia hampir setua Islam di negara ini. Seperti yang disebutkan oleh Gofar (2002), kegiatan wakaf telah diperkenalkan di Jawa Timur, sekitar tahun 1500-an. Selanjutnya, berdasarkan data dari Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama, selama abad XVI ada tanah wakaf sekitar 20.615 M². Jumlah properti wakaf terus tumbuh sepanjang waktu, baik dalam bentuk tanah dan bangunan. Selama periode kolonial Belanda, kegiatan wakaf tidak surut, sebagaimana dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur properti wakaf oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu (Prihatini et al., 2005; Gofar, 2002).

Gofar (2002) mengidentifikasi bahwa wujud tradisional wakaf di Indonesia didominasi oleh tanah dan bangunan. Aset tersebut terutama digunakan untuk memfasilitasi layanan kesehatan, sekolah, masjid, dan panti asuhan. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, wakaf uang telah meningkatkan popularitasnya di antara para manajer wakaf di Indonesia. Lebih lanjut, Gofar menyebutkan bahwa ada dua pola umum penciptaan wakaf di Indonesia, yaitu pola individu dan pola kerja sama/gotong royong. Pola wakaf individu adalah wakaf yang berasal dari individu Muslim yang dermawan yang ingin menyumbangkan kekayaan mereka untuk kepentingan masyarakat, sementara pola kerja sama biasanya dilakukan dengan mengumpulkan dana dari sejumlah orang untuk mengisi/ memperoleh wakaf yang dituju. Meskipun waqf di Indonesia memiliki cerita panjang, hanya sedikit yang dikelola secara produktif. *The Modern Islamic Boarding Schools of Gontor* (Prihatini dkk, 2005) dan *Dompot Dhuafa* (Ihsan et al 2017) adalah salah satu wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif di Indonesia.

Langkah terbesar yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam merevitalisasi wakaf adalah melalui pemberlakuan hukum wakaf yaitu UU No 41 2004 tentang Wakaf. Memang, upaya ini tidak hanya dianggap sebagai reformasi hukum di wakaf, tetapi juga titik balik menuju pengelolaan wakaf yang lebih baik di negara ini. Memang, UU Wakaf ini telah memberlakukan beberapa perubahan signifikan dalam manajemen wakaf dalam dekade terakhir. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Wakaf, badan pengawas pada wakaf yaitu Dewan Wakaf Indonesia (IWB) dibentuk untuk mengatur semua lembaga wakaf di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi banyak masalah seperti pengawasan yang lemah dan kurangnya akuntabilitas dalam manajemen wakaf yang terjadi selama bertahun-tahun (Ihsan et al, 2016).

Wakaf dan Pendidikan Tinggi

Telah didiskusikan sebelumnya, perkembangan institusi pendidikan dalam sejarah Islam tidak dapat dipisahkan dari peran wakaf. Makdisi (1981) mencatat bahwa Al Azhar University di Mesir adalah institusi pendidikan tertua yang didirikan melalui aset wakaf. Diprakarsai oleh masjid dan madrasah pada abad ke-10, Al Azhar kemudian dikembangkan menjadi universitas. Keberadaan universitas berbasis wakaf ini telah menginspirasi banyak negara kemudian. Negara-negara seperti Maroko, Irak, Spanyol, Turki dan Indonesia mengadopsi sistem Al Azhar dalam mengembangkan pendidikan tinggi mereka.

Perkembangan yang paling fenomenal dari universitas berbasis wakaf dapat ditemukan di Turki (Mahamood dan Ab Rahman, 2015). Sudah ada setidaknya 68 universitas berbasis wakaf, dan jumlahnya berpotensi meningkat setiap tahun di negara ini. Menurut Hashim (2007), salah satu kelebihan universitas yang didanai oleh wakaf adalah mereka memiliki kebebasan untuk mengelola anggaran dan menentukan kurikulum mereka. Ini juga dapat menginspirasi beberapa universitas di Malaysia

untuk mulai melihat sumber-sumber potensial pendanaan pendidikan dari dana wakaf (Mahamood dan Ab Rahman, 2015).

Kisah sukses wakaf dalam mendukung pendidikan tinggi di Al Azhar telah menginspirasi pendirian beberapa universitas di Indonesia. Universitas Islam Indonesia (UII) di Jogjakarta (Bamualim, 2005) dan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang (Prihatini et al., 2005) adalah salah satu universitas yang dimulai dari wakaf. Selain itu, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor juga berasal dari aset wakaf yang mengadopsi model University Al Azhar, Mesir (Abubakar, 2005a, 2005b).

Kenyataan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan tinggi tidak dapat disangkal. Namun, bagaimana praktik-praktik universitas berbasis wakaf saat ini masih belum tereksplorasi dalam literatur. Beberapa penelitian seperti Bamualim (2005); Prihatini et al., (2005); Abubakar, (2005a, 2005b), hanya menggambarkan aspek manajemen secara umum. Dengan demikian, studi saat ini akan mengeksplorasi lebih rinci praktik yang ada dari universitas berbasis wakaf tersebut.

METHODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain penelitian. Lebih khusus lagi, studi ini jatuh ke dalam paradigma interpretatif, yang membutuhkan pemahaman dan interpretasi yang baik dari para peneliti tentang apa yang dilakukan individu dalam organisasi. Selain itu, tidak ada pengujian model hipotetis-deduktif, karena itu merupakan salah satu karakter pendekatan penelitian kuantitatif.

Pada penelitian ini, peneliti oleh karena itu, memilih Yayasan Sultan Agung Waqf (Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atau selanjutnya disebut sebagai YBWSA) di Semarang sebagai sebuah kasus. Alasan untuk memilih kasus ini adalah karena YBWSA adalah *mutawalli* dari salah satu universitas tertua di Indonesia, yaitu Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), yang didirikan berdasarkan wakaf. Pada dasarnya, pembenaran untuk pemilihan kasus ini tidak dapat dilihat sebagai metode sampling. Dalam pemilihan kasus, penelitian kualitatif lebih didasarkan pada aspek teoretis, bukan metode sampling statistik (Eriksson dan Kovalainen, 2008).

Dalam melakukan penelitian ini, para peneliti menggunakan berbagai metode, yaitu melalui wawancara mendalam, observasi dan tinjauan dokumen. Penggunaan berbagai sumber data diharapkan dapat membantu para peneliti untuk memahami lebih dalam masalah yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis melalui analisis tematik.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Pada bagian ini akan didiskusikan hasil temuan yang ada.

Sejarah Singkat YBWSA

Berdasarkan buku wakaf mensejahterakan umat (Supadie, 2015), disebutkan bahwa bermula dari pasca kemerdekaan Indonesia, tiada sekolah untuk umat Islam di Indonesia, maka para tokoh-tokoh perjuangan Indonesia, khususnya di Semarang berusaha mengatasi ini dengan cara mendirikan tempat belajar bagi anak-anak bangsa beragama Islam yang tidak mampu bersekolah di sekolah Belanda dan lainnya kala itu, sehingga beberapa tokoh Muslim di Semarang seperti Kyai Tojib Thohari, Ustadz Abubakar Assegaf, R. Soerjadi, H. Chamie dan Ustadz Md. Tahir Nuri merasa terpanggil untuk mengambil peran dengan menggagas ide pendirian sekolah guna menampung anak-anak bangsa yang menolak sistem dan lembaga pendidikan penjajah. Hanya bermodalkan rumah dan bangku sekolah pinjaman (masing-masing dari Haji Chaeron dan organisasi Muhammadiyah) maka pada tahun 1947, para tokoh Muslim

tersebut berhasil mendirikan -Sekolah Rakyat Islam (SRI) Al Falah- di sebuah gang di Kampung Mustaram Kauman Semarang.

Tiga tahun kemudian (1950) Sekolah Rakyat Islam Al Falah dan Sekolah Menengah Islam yang didirikan Pelajar Islam Indonesia (PII) dilebur oleh para pendiri menjadi Sekolah Dasar Badan Wakaf dan Sekolah Menengah Pertama Badan Wakaf, peristiwa ini menjadi cikal bakal berdirinya YBWSA karena para pendiri sekolah akhirnya membentuk wadah guna mengelola sekolah yang sudah dilebur. Terbentuklah Yayasan Badan Wakaf (YBW) tepat pada hari Senin, tanggal 16 Syawal 1369 H bertepatan dengan 31 Juli 1950 M. Pada tanggal itu pula didaftarkan status Badan Hukum Yayasan Badan Wakaf (YBW) pertama kali dengan Akta Notaris Tan A Sioe No. 86 tanggal 31 Juli 1950, dengan pengurus pertama sebagai pendiri Yayasan, yaitu Residen Milono (Pelindung), dr. Abdul Gaffar (Ketua), Ustadz Abu Bakar Assegaf (Wakil Ketua), R. Soerjadi (Penulis I), Ali Al Edrus (Penulis II), H. Chamie (Bendahara), Moh. Tojib Tohari, Zaenal Chamie, Abdul Kadir Al Edrus, dan Wartomo (Komisaris-Komisaris). Terbentuknya Yayasan Badan Wakaf itu juga tidak bisa dilepaskan dari dorongan Ustadz Abdullah Hinduan, salah satu alumnus Darul Ulum Mesir yang telah berhasil mendirikan dan mengembangkan Badan Wakaf di Pekalongan.

Sepanjang waktu, Yayasan Badan Wakaf berhasil mengumpulkan berbagai aset wakaf dari masyarakat Muslim. Aset wakaf tersebut terutama digunakan untuk mendukung pendidikan. Kemudian, pada tahun 1962, YBW berhasil mendirikan sebuah universitas Islam bernama Universitas Islam Sultan Agung. Setelah pendirian universitas, YBW mengubah namanya menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), pada tahun 1967.

Manajemen Wakaf di YBWSA

Segera setelah pembentukan, YBW telah menerima berbagai aset wakaf dari masyarakat Muslim. Beberapa peristiwa penting dalam pengembangan YBW sebagai nazhir adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pertemuan pertamanya pada 25 Juli 1950, YBW melaporkan beberapa aset wakaf yang diterima dari para donor. Ada sebuah rumah yang diberkahi oleh H. Chamie senilai Rp10.000, terletak di Jalan Kaligawe 15 Semarang. Aset ini kemudian terdaftar di Notary Tan A Sioe No.2 / 1950. Ada juga rumah senilai Rp 5.000 dan Rp 173,93 dalam bentuk uang tunai yang disumbangkan melalui Kyai Abdullah.
- 2) Pada tahun 1952, YBW menerima sebidang tanah sebagai wakaf dari Sharifah Maryam binti Ahmad Al Juffrie, Ali ibn Ahmad Al Juffrie dan Syarifah Fatimah binti Ahmad Al Juffrie. Tanah ini terletak di Gang Suromenggalan No. 62 Semarang.
- 3) YBW menerima Rp 50.000 dari Wakaf Uang dari Islamic Aid Fund di Jakarta melalui H. A. Ghaffar Ismail (sebagai Sekretaris-Jenderal).
- 4) Dari tahun 1950 hingga 1970, YBW berkembang pesat. Pada tahun 1954, sebuah bangunan dua lantai untuk sekolah dibangun di atas tanah wakaf di Suromenggalan. Pada tahun yang sama, YBW memulai Sekolah Menengah empat tahun untuk menampung para siswa yang lulus dari SRI Al Falah dan sekolah-sekolah Islam lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya, YBW terus memperluas aktivitasnya dalam membangun sekolah-sekolah Islam baru, baik di tingkat dasar dan menengah.
- 5) Ada dua momen penting YBW antara 1962 dan 1967. Pertama, seperti yang disebutkan sebelumnya, YBW mendirikan universitas, yaitu UNISULLA pada tahun 1962 dan yang kedua adalah transformasi YBW menjadi YBWSA. Oleh

karena itu, aktivitas YBWSA mencakup hampir setiap tingkat pendidikan, dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Hal ini didokumentasikan di kantor sekretaris YBWSA bahwa saat ini ada sekitar 18.794 M² tanah wakaf di bawah administrasinya. Sementara itu, kemudian YBWSA membeli sekitar 368.506 M². Lahan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan dan kesehatan.

Manajemen Universitas/ Perguruan Tinggi

Saat ini, YBWSA terkenal dengan aktivitasnya dalam mengelola universitas melalui aset wakaf. Faktanya, YBWSA adalah satu dari sedikit nazhir di Indonesia yang peduli dalam mengembangkan pendidikan tinggi melalui aset wakaf. Meskipun sebenarnya wakaf tidak mengasingkan pendidikan di Indonesia, sebagian besar pendidikan berbasis wakaf berada di tingkat dasar dan menengah.

Saat ini, lebih dari 15.000 mahasiswa terdaftar di UNISULLA di berbagai fakultas dan program. Selain universitas, YBWSA juga berhasil mendirikan rumah sakit untuk mendukung para pelajar yang mengambil ilmu kedokteran.

Mula-mula UNISULLA hanya memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas ekonomi dan Fakultas ilmu alam. Saat ini, ada 12 fakultas yang didirikan selain program magister dan doctoral.

Universitas menetapkan targetnya di masa depan untuk diakui secara internasional. Oleh karena itu, untuk mencapai misi tersebut, UNISULLA sangat peduli dalam memfasilitasi pendidikan lebih lanjut, pelatihan untuk kuliah dan stafnya. Selain itu, para siswa juga menunjukkan prestasi luar biasa di banyak kesempatan dan acara, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Analisis Dan Diskusi

Ada beberapa poin yang harus diatasi terkait dengan diskusi tentang manajemen wakaf di YBWSA. Pertama, pengembangan aset wakaf di bawah manajemen YBWSA sangat mengesankan. Fakta bahwa mereka memulai sekolah tanpa properti dan saat ini telah mengelola banyak aset, telah mengindikasikan bahwa komisaris YBWSA bekerja sangat keras. Dalam pengertian ini, upaya apa pun yang dilakukan harus dihargai.

Kedua, kisah sukses YBWSA dalam mengelola wakaf telah membuktikan bahwa wakaf adalah instrumen yang kuat untuk mendukung pemerintah. Kasus YBWSA adalah contoh nyata bagaimana wakaf dapat dimanfaatkan untuk menyediakan fasilitas seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Namun, selain apresiasi pada pencapaian YBWSA, ada satu titik penting kritik untuk direnungkan. Selama wawancara, nazhir di YBWSA menyebutkan bahwa satu-satunya aset wakaf di bawah administrasi mereka adalah yang digunakan untuk sekolah, sementara properti universitas bukan bagian dari aset wakaf. Seperti yang dinyatakan oleh sekretaris jenderal,

“Kami tidak yakin, apakah kami bisa memanggil universitas ini [UNISULLA] berdasarkan wakaf atau tidak. Tapi yang pasti, semangat kami masih berdasarkan wakaf”

Pendapat ini sebenarnya bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan wakaf. Jika properti universitas bukan bagian dari wakaf, kepada siapa aset tersebut menjadi milik? Katakanlah bahwa dalam skenario yang sangat buruk, YBWSA harus menghentikan aktivitasnya. Apakah aset-aset itu dijual, ditransfer dari warisan ke pihak lain?

Mungkin beberapa aset dibeli oleh YBWSA. Tapi, orang harus ingat itu, tanpa wakaf pertama yang disumbangkan oleh waqif, aset yang ada tidak akan pernah ada.

Selain itu, sebagaimana ditegaskan oleh Cizakca (2000), setiap surplus dari pengelolaan aset wakaf harus ditambahkan pada prinsipal maka pada akhirnya nilai aset wakaf asli akan meningkat. Ini adalah cara aset Wakaf dikelola sebenarnya di masa sebelumnya.

Juga, nazhir harus memikirkan ide membuat aset wakaf menjadi produktif, seperti yang diajarkan dalam sebuah hadits tentang waqf Umar (van Leeuwen, 1999). Untuk mempertahankan manfaat yang berkelanjutan dari wakaf, nazhir bertanggung jawab untuk menjadikan wakaf menjadi produktif. Dengan demikian, setiap pendapatan yang dihasilkan dari aset wakaf harus digunakan untuk mendukung wakaf asli.

Dalam manajemen wakaf modern, beberapa nazhir mengalokasikan surplus wakaf atau keuntungan ke tiga tujuan utama. Pertama, untuk dibagikan kepada penerima manfaat, yang kedua dialokasikan sebagai investasi ulang aset wakaf dan ketiga sebagai imbalan atas nazhir. Bahkan, poin kedua selanjutnya akan meningkatkan nilai aset wakaf. Setiap aset yang dibuat atau dihasilkan dari aset wakaf harus dianggap sebagai bagian dari wakaf juga.

Semangat waqf nazhir di YBWSA harus dihargai. Namun, semangat saja tidak cukup. Ini harus diikuti oleh sistem pencatatan aset wakaf yang sesuai. Nazhir di YBWSA harus mempertimbangkan untuk mengakui setiap penambahan aset wakaf, termasuk universitas sebagai bagian dari wakaf.

KESIMPULAN

Tidak diragukan lagi benar bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan tinggi. Historis berbicara, Wakaf telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan banyak universitas di sekitar kita. Fakta ini kemudian telah menginspirasi banyak negara untuk menerapkan hal yang sama.

YBWSA adalah salah satu universitas yang mengadopsi kisah sukses universitas berbasis wakaf Al Azhar. Pada tahun-tahun awal pendiriannya, semangat wakaf sangat kuat di mana para pendiri universitas memiliki keinginan kuat untuk mengumpulkan dan mengelola aset wakaf dari berbagai sumber. Perlu dicatat bahwa upaya yang dilakukan oleh YBWSA dalam mengembangkan aset wakaf sangat mengesankan.

Berjalannya waktu, sepertinya ada bias dalam persepsi nazhir tentang waqf. Nazhir tampaknya bingung dengan aset apa pun yang dihasilkan dari surplus wakaf. Nazhir berasumsi bahwa satu-satunya aset wakaf adalah aset yang diterima sebagai sumbangan, sementara aset apa pun yang dihasilkan di kemudian hari bukan bagian dari wakaf. Bahkan, kelebihan dan pokok dari aset wakaf harus diakui sebagai wakaf. Dengan demikian, penting untuk menjaga roh wakaf di lintasan sehingga dapat memposisikan wakaf ke niat awalnya. Oleh karena itu, sistem pencatatan yang tepat juga penting untuk memelihara aset wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I. (2005a). Pengelolaan wakaf di pondok modern Gontor Ponorogo: menjaga kemandirian civil society. In Bamualim, C.S. and Abubakar, I. (ed.), *Revitalisasi filantropi Islam: Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia* (pp. 217 – 254). Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Abubakar, I. (2005b). Pelembagaan wakaf di pesantren Tebuireng Jombang: Sebuah upaya merespon kebutuhan akan perubahan. In Bamualim, C.S. and Abubakar, I (ed.), *Revitalisasi filantropi Islam. Studi kasus lembaga zakat dan*

- wakaf di Indonesia (pp. 283 – 297). Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Bamualim, C.S. (2005). Badan wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta: Wakaf untuk modernisasi perguruan tinggi Islam. In Bamualim, C.S., and Abubakar, I (eds.), *Revitalisasi Filantropi Islam : Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia* (pp. 255 – 281). Jakarta : Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Cizakca, Murat (2000) *A history of philanthropic foundations: The Islamic world from the seventh century to the present*. Bogazici university press: Istanbul.
- Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008). *Qualitative methods in business research*. Los Angeles: Sage publications.
- Gofar, A. (2002). Keberadaan undang-undang wakaf di dalam perspektif tata hukum nasional. *Mimbar Hukum*, 57, 72-82.
- Hashim, R. (2007). Intellectualism in higher Islamic traditional studies: implications for the curriculum. *The American journal of Islamic social sciences*. Vol. 10, No 3, pp. 92-115.
- Helmanita, K. (2005). Mengelola filantropi Islam dengan manajemen modern: pengalaman Dompét Dhu'afa. In Bamualim, C.S. and Abubakar, I. (eds.), *Revitalisasi Filantropi Islam : Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia* (pp.87 - 123). Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri.
- Ihsan, Hidayatul, Eliyanora dan Septriani, Y (2016). Accountability Mechanisms for Awqaf Institutions: Lessons Learnt from the History. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, Vol 29 No 1, pp.41-54.
- Ihsan, H. Maliah, S, Norhayati, M.A and Adnan, M.A. (2017). A Study of Accountability Practice in Dompét Dhu'afa of Indonesia, *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol 30, No 12, pp. 13-32
- Kahf, M. (1998). Financing development of Awqaf properties. Paper presented at International Seminar on Awqaf and Economic Development, Kuala Lumpur.
- Kahf, Monzer. (2007). The role of waqf in improving the ummah welfare. Paper presented at the Singapore international waqf conference 2007, Singapore.
- Mahamood, S.M. dan Ab. Rahman, A. (2015). *Financing universities through waqf, pious endowment: is it possible?* *Humanomics*, Vol 31, No 4, pp.430-453.
- Makdisi, G. (1981), *The Rise of Colleges*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Nursyam. (2016). Mencermati Anggaran Kementerian Agama. Retrieved 9 Juni 2016. <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=4351>
- Prihatini, F., Hasanah, U., and Wirnyaningih. (2005). *Hukum Islam zakat dan wakaf, teori dan prakteknya di Indonesia*. Jakarta : Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Raissouni, A. (2001). *Islamic waqf endowment: scope and implications*. ISESCO.
- Sadeq, A.M. (2002). *Waqf*, perpetual charity and poverty alleviation, *International Journal of Social Economics*, 29, (1/2), 135-151.
- Sudiaman, M. (2014). BWI : Potensi Wakaf Indonesia Capai 120 Triliun. Retrieved 9 Juni 2016. <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/05/23/n615ie-bwi-potensi-wakaf-indonesia-capai-120-triliun>
- Supadie, D.A (2015). *Wakaf menyejahterahkan Umat*. Semarang: Unisula Press.
- Van Leeuwen, R. (1999). *Waqfs and urban structures. The case of Ottoman Damascus*. Leiden: Brill.

Wicaksono,P.E (2015). Anggaran Pendidikan di APBN 2016 Cetak Sejarah.
Retrieved 9 Juni 2016.
<http://bisnis.liputan6.com/read/2356557/anggaran-pendidikan-di-apbn-2016-cetak-sejarah>

Pengakuan Dan Terima Kasih

Para penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk hibah penelitian yang telah diberikan.